

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA BARISTA DENGAN
PEMILIK PT. DEMPO NIPAH ANDALAS UNIT USAHA *BACARITO KOPI* DI
KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

HANNY MUTIA RAMADHANI
1810012111240

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

PADANG

2022

Reg:431/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No.Reg : 431/Pdt/02/II-2022

Nama : Hanny Mutia Ramadhani
Nomor : 1810012111240
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perjanjian Kerja Antara Barista Dengan Pemilik PT.
Dempo Nipah Andalas Unit Usaha Bacarito Kopi Di
Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Suamperi S.H, M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KERJA ANTARA BARISTA DENGAN PEMILIK PT. DEMPO NIPAH ANDALAS UNIT USAHA BACARITO KOPI DI KOTA PADANG

Hanny Mutia Ramadhani¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: hannymutiar@gmail.com

ABSTRAK

The existence of an era, development at this time make a bussines in coffeshop. a recruitment for Barista makes an employment agreement as listed in KUHPperdata chapter 1601 which contains an agreement by the parties for a certain time to do work and receive wages. (1) What is the form of implementation of the work agreement between the Barista and the owner of the bacarito coffee in Padang city? The implementation of the agreement is made in writing and is a work agreement for a certain time. The research method used is sociological, the data used are primary and secondary data.

Keyword: *employment agreement, Barista, coffee shop*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya sebuah perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini membuat para pengusaha tertarik untuk membuka usahanya pada bidang kedai kopi yang mana sangat banyak diminati oleh berbagai kalangan pada saat ini. Untuk mengembangkan bisnis tersebut membuat para pengusaha lebih banyak lagi melakukan perekrutan pada tenaga kerja khususnya pada Barista dan membuat suatu perjanjian kerja sebagaimana yang terdapat pada pasal 1601 KUHPperdata yang mana kedua belah pihak sepakat mengikatkan dirinya pada suatu waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan dan menerima upah.

Di dalam sebuah perjanjian kerja tersebut memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Syarat sahnya dari sebuah perjanjian kerja yaitu adanya kesepakatan yang berasal dari kedua belah pihak. Perjanjian kerja yang tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak atau salah satu pihak yang lain tidak mampu atau tidak cakap hukum maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan.

Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan dan berdasarkan survei pendahuluan

kepada beberapa pemilik kedai kopi di kota padang ternyata masih banyak ditemukan pihak-pihak atau pemilik usaha yang mempekerjakan pekerjanya tidak sesuai dengan perjanjian kerja.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membahas dan melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA BARISTA DENGAN PEMILIK PT. DEMPO NIPAH ANDALAS UNIT BACARITO KOPI DI KOTA PADANG”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara Barista dengan pemilik Bacarito Kopi di Kota Padang?
2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perjanjian kerja antara Barista dengan pemilik Bacarito kopi di Kota Padang?
3. Bagaimanakah cara mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian kerjaoantara Barista denganopemilik Bacarito kopi di Kota Padang?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah melihat suatu realita yang ada di masyarakat.¹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh melalui sebuah wawancara dengan pemilik, barista, dan head leader barista yang ada di Bacarito kopi.

b. Data sekunder

Data ini diperoleh dengan melakukan kajian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan perundang-undangan

3. Teknik pengumpulan data

Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur yaitu melakukan wawancara dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dengan membuat terlebih dahulu dan melakukan wawancara bisa dari luar pertanyaan.

4. Analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mengelompokkan data sesuai dengan apa yang diteliti, disimpulkan, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk pelaksanaan perjanjian kerja antara Barista dengan pemilik PT. Dempo Nipah Andalas unit *Bacarito Kopi* di Kota Padang.

Terdapat pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang didalamnya menyebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya

perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja yang mana perjanjian kerja tersebut dapat dibuat menggunakan lisan maupun tulisan. Dan berdasarkan dari hasil wawancara dengan pemilik Bacarito Bentuk pelaksanaan perjanjian kerja antara Barista dengan pemilik PT. Dempo Nipah Andalas di Kota Padang dibuat secara tertulis dan merupakan suatu bentuk perjanjian kerja dengan waktu tertentu.

Untuk menjadi calon pekerja di Bacarito kopi haruslah membawa surat lamaran, ijazah, CV, dan fotokopi KTP. Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan maupun tertulis tersebut merupakan sebuah implementasi dari bentuk suatu kebebasan berkontrak dimana para pihak tersebut bebas menentukan bentuk dari perjanjian kerja tersebut dengan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara Barista dengan pemilik PT. Dempo Nipah Andalas unit usaha *Bacarito kopi* di Kota Padang

Bentuk kendala yang terkait pada sebuah kinerja pekerja tersebut seperti kurangnya attitude pada pekerja, kurang maksimalnya pekerja Kendala lainnya terdapat pada masa kontrak yang telah habis pada pekerja yang ingin dipekerjakan langsung di Bacarito kopi tersebut yang dinilai mempunyai kinerja bagus dan ingin dipekerjakan kembali.

C. Cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara Barista dengan pemilik PT. Dempo Nipah Andalas unit usaha *Bacarito kopi* di Kota Padang.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara litigasi (melalui pengadilan) dan dengan cara non litigasi (luar pengadilan). penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan biasanya berlangsung lama dan memakan biaya yang banyak. Penyelesaian sengketa yang dibutuhkan dalam dunia bisnis

¹Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113

yaitu penyelesaian yang murah dan secara cepat.

Dalam penyelesaian kendala yang terjadi antara Barista dengan pemilik PT. Dempo Nipah Andalas unit Bacarito Kopi di Kota Padang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai sebuah kata mufakat. Lalu perundingan-perundingan serta musyawarah yang apabila 30 (tiga puluh) hari dari sejak awal musyawarah belum ditemukan kata mufakat maka kedua belah pihak bersedia untuk melakukan penyelesaian tersebut yang timbul akibat kontrak kerja di Pengadilan Negeri Jakarta.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan perjanjian kerja antara Barista dengan Pemilik PT. Dempo Nipah Andalas unit Bacarito Kopi di Kota Padang dibuat secara tertulis dan merupakan suatu jenis perjanjian kerja waktu tertentu, yang mana di dalam kontrak tersebut mempunyai masa kontrak selama 1 (satu) tahun dengan melakukan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan barulah pekerja tersebut dapat menandatangani sebuah kontrak kerja yang sudah disepakati. Dalam perjanjian kerja tersebut memuat tentang masa kerja, tugas, tanggung jawab, jam kerja, kehadiran, cuti, upah, lembur, tata tertib, disiplin kerja, membahas keadaan kahar serta berakhirnya kontrak kerja dan bagaimana cara penyelesaian perselisihan. pelaksanaan perjanjian kerja antara Barista dengan pemilik PT. Dempo Nipah Andalas unit Bacarito kopi di Kota Padang akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah tersebut para pihak belum mencapai kata mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan yang timbul akibat kontrak kerja menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta dan tentang masa kontrak yang sudah habis bagi pekerja yang ingin dipekerjakan kembali itu dengan cara memberhentikan dahulu pekerja tersebut selama satu bulan dan dipanggil lagi untuk bekerja.

Sebaiknya pihak dari Bacarito kopi memberikan suatu pemahaman dan informasi-informasi yang terkait dengan

perjanjian kerja kepada para tenaga kerja agar tenaga kerja memiliki pemahaman tentang arti suatu perjanjian kerja

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pembimbing saya bapak Suamperi, S.H, M.H yang telah banyak membantu saya dalam penyelesaian executive summary ini, dan saya ucapkan juga terima kasih penulis ucapkan kepada pimpinan fakultas hukum Bunghatta yaitu ibu Dr. Uning Pratimarati dan ucapan yang sama saya berikan kepada para dosen dan tenaga kependidikan universitas Bunghatta Padang.